

915 SERTIPIKAT TANAH WARGA DISERAHKAN



sepulsa.com

Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kery Saiful Konggoasa menyerahkan 915 sertipikat tanah Program Nasional (Prona) kepada masyarakat di kecamatan Abuki dan Tongauna. Penyerahan itu dilakukan di kantor camat Abuki, Jum'at (9/2/2018) sore. Penyerahan sertipikat ini menjawab impian masyarakat, karena telah lama menginginkan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka tinggali selama ini, dan akhirnya warga bisa tersenyum setelah tanah yang mereka kuasai sudah dilegalkan pemerintah.

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengatakan, pemberian sertipikat hak atas tanah kepada warga ini merupakan wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui legalisasi aset tanah, baik milik pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun milik warga. Menurutnya, dengan memiliki sertipikat tanah, masyarakat memperoleh banyak manfaat, diantaranya sebagai bukti pemilikan hak atas tanah, dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah sebagai pemilik tanah, serta memudahkan masyarakat bila melakukan peralihan hak, serta mencegah timbulnya konflik atas tanah.

Sertipikat yang diserahkan tersebut sebanyak 915 yang tersebar pada dua kecamatan, yakni Abuki 290 sertifikat dan Tongauna sebanyak 625 sertifikat. Sertipikat prona ini diberikan secara gratis yang merupakan program dari BPN. Untuk itu bagi warga yang belum punya sertipikat tanah, Beliau mengimbau untuk segera mengurus sertipikat tanah sebagai legalitas atas kepemilikan tanah sehingga terhindar dari sengketa lahan.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *915 Sertipikat Tanah Warga Diserahkan*, Senin 12 Februari 2018;
2. <https://zonasultra.com>, *Bupati Konawe Serahkan 915 Sertifikat Prona Untuk Warga di Dua Kecamatan*, Jumat 9 Februari 2018.

Catatan:

1. Program Nasional Agraria selanjutnya disingkat PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi Desa/Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya yang bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sasaran PRONA adalah seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA)).
2. Untuk memperoleh sertipikat tanah, perlu terlebih dahulu dilakukan pendaftaran tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
3. Pendaftaran tanah bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
 - b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
 - c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
4. Pembiayaan PRONA bersumber dari APBN, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari APBD. Sedangkan Subyek hak yang dapat menjadi peserta PRONA adalah Warga Negara Indonesia, Lembaga Sosial dan Lembaga Keagamaan.

5. Obyek yang dapat dijadikan PRONA adalah :
 - a. Bekas Tanah Milik Adat;
 - b. Tanah Yang dikuasai langsung oleh Negara; dan
 - c. Tanah terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan.
6. Dengan ketentuan luas sebagai berikut :
 - a. Luasan tanah yang menjadi obyek Prona untuk tanah yang berlokasi di Desa tidak ada pembatasan besaran luasan;
 - b. Luasan tanah yang menjadi obyek Prona untuk tanah yang berlokasi di Kelurahan dibatasi paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - c. Luasan tanah obyek pron tanah milik badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan paling luas 500 m² (lima ratus meter persegi).
7. Kegiatan PRONA dilaksanakan dalam satu wilayah Desa/Kelurahan secara sistematis, namun apabila pelaksanaan secara sistematis tidak terpenuhi maka dapat dilaksanakan secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.